

**EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN AFIRMASI 30%
PENYELENGGARA PANWASLU KECAMATAN PEREMPUAN PADA
PEMILU SERENTAK 2024
(Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Taufiqie Muhammad Zidane
NPM 1916021050**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN AFIRMASI 30% PENYELENGGARA PANWASLU KECAMATAN PEREMPUAN PADA PEMILU SERENTAK 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Oleh

TAUFIQIE MUHAMMAD ZIDANE

Dalam melahirkan pemimpin berkualitas dibutuhkan individu-individu yang baik, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam menjadi seorang pemimpin terkhusus dibidang pengawasan pemilu. Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai pengawasan mempunyai tugas untuk mengoptimalisasi tugas dari pengawasan baik ditingkat kota maupun ditingkat kecamatan. Untuk dapat melakukan hal tersebut Bawaslu membentuk badan *ad hoc* yaitu Panwaslu, dalam mendapatkan Panwaslu kecamatan yang berkualitas melakukan rekrutmen sebanyak dua kali, dalam prosesnya terdapat beberapa kecamatan yang tidak memenuhi kuota perempuan sebanyak 30% setelah pelantikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan afirmasi perempuan sebanyak 30% dalam proses rekrutmen panitia pengawas pemilihan umum kecamatan.

Metode penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dalam proses penelitian evaluasi kebijakan ini menggunakan enam indikator milik William N. Dunn yang akan menjadi tolak ukur yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketetapan untuk mengetahui apakah kebijakan ini perlu untuk dievaluasi atau tidak. Narasumber berjumlah 5 orang terdiri dari 2 *stakeholder* dan 3 individu yang menerima kebijakan. Setelah itu melakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini mendapat hasil yang menunjukkan bahwa perlunya evaluasi menyeluruh pada kebijakan afirmasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Kebijakan ini tidak mampu mewartakan kebutuhan kaum perempuan menjadi Panwaslu dikarenakan hasil dari indikator-indikator yang ada tidak menunjukkan keberpihakan kepada kaum perempuan serta tidak memperhatikan keterwakilan perempuan secara serius. Sehingga kebijakan ini tidak perlu dilanjutkan karena hanya sebagai formalitas.

Kata kunci: Evaluasi, Afirmasi, Panwaslu, Perempuan

ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE 30% AFFIRMATION POLICY OF WOMEN DISTRICT PANWASLU ORGANIZERS IN THE 2024 SIMULTANEOUS ELECTIONS (Study at Bawaslu Bandar Lampung City)

By

TAUFIQIE MUHAMMAD ZIDANE

In producing quality leaders, good individuals are needed, and men and women have the same rights to become leaders, especially in the field of election supervision. The Bandar Lampung City Bawaslu as supervisor has the task of optimizing the tasks of supervision at both the city and sub-district levels. To be able to do this, Bawaslu formed a body *named* Panwaslu, to get quality sub-district Panwaslu, they recruited twice, and in the process, several sub-districts did not meet the 30% women's quota after the inauguration. This research aims to evaluate the policy of affirming women as much as 30% in the recruitment process for sub-district general election supervisory committees.

This research method uses descriptive techniques and a qualitative approach. In the research process, this policy evaluation uses William N. Dunn's six indicators which will be used as benchmarks, namely effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and determination to find out whether this policy needs to be evaluated or not. There were 5 resource persons consisting of 2 *stakeholders* and 3 individuals who received the policy. After that, triangulate the data by comparing the results of observations, interviews, and documentation.

This research obtained results indicating that there is a need for a comprehensive evaluation of the affirmation policy carried out by the Bandar Lampung City Bawaslu. This policy is unable to accommodate the needs of women to become Panwaslu because the results of existing indicators do not show bias towards women and do not take women's representation seriously. So this policy does not need to be continued because it is only a formality.

Keywords: Evaluation, Affirmation, Panwaslu, Women

**EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN AFIRMASI 30%
PENYELENGGARA PANWASLU KECAMATAN PEREMPUAN PADA
PEMILU SERENTAK 2024
(Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

Oleh

Taufiqie Muhammad Zidane

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**


Judul Skripsi : **EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN
AFIRMASI 30% PENYELENGGARA
PANWASLU KECAMATAN PEREMPUAN
PADA PEMILU SERENTAK 2024.**

Nama Mahasiswa : **Taufiqie Muhammad Zidane**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916021050**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Bendi Juantara, S.IP.,M.A.
NIP. 19880923 201903 1 011

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Bendi Juantara, S.IP.,M.A.



Penguji Utama : Darmawan Purba, S.IP.,M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Ujian Skripsi : 04 Desember 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqie Muhammad Zidane
NPM : 1916021050
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Pulau Sebesi No.7B, Sukarame, Bandar Lampung.
No. Handphone : +62 896-0263-3124

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Evaluasi Penerapan Kebijakan Afirmasi 30% Penyelenggara Panwaslu Kecamatan Perempuan Pada Pemilu Serentak 2024”** adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) atau pun dibuat oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian atau tugas akhir saya ada pihak-pihak yang merasa keberatan, maka saya akan bertanggung jawab dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tekanan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 04 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Taufiqie Muhammad Zidane
NPM. 1916021050

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Taufiqie Muhammad Zidane lahir di Bandar Lampung 19 Oktober 2000, anak pertama dari pasangan Bapak Eri Budi Santoso, S.Sos., M.H dan Ibu Cik Betty Anasari, S.Sos., M.H. Pendidikan formal yang telah diselesaikan peneliti sebagai berikut:

1. SD Alam Lampung lulus pada tahun 2013
2. SMPI Nurul Fikri Boarding School Serang lulus pada tahun 2016
3. SMAI Nurul Fikri Boarding School Serang lulus pada tahun 2019

Tahun 2019 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2022 peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, serta melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bandar Lampung.

MOTTO HIDUP

"Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu".

(Umar bin Khattab)

“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan”.

(Tan Malaka)

“Dan cinta, adalah melalui beberapa pintu. Ada dari pintu sayang, ada dari pintu kasih, ada dari pintu rindu, tetapi yang paling aman dan kekal, ialah cinta yang melalui pintu kasihan itu”

(Buya Hamka)

“Hiduplah seperti Klan ‘D’ di anime One Piece, penuh misteri namun selalu memberikan perubahan di dunia dan sekitarnya”

(Taufiqie Muhammad Zidane)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alahamdulillah tak henti-hentinya terhaturkan atas segala nikmat yang Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini kupersembahkan kepada

Kedua orang tua ku

**Ayahanda ku tercinta Bapak Eri Budi Santoso, S.Sos., M.H dan Ibunda ku
tercinta Cik Betty Anasari, S.Sos., M.H**

Serta adik-adik ku

Azzikra Muhammad Falah dan Naufal Muhammad Azzam

Terima kasih untuk segala bentuk doa dan dukungan yang kalian berikan kepada ku, terima kasih untuk tetap mempercayai mimpiku disaat semua orang meragukannya, dalam setiap helaan nafas dan tulusnya perjuangan, semoga menjadi amal baik yang tidak terhapuskan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Bawaslu Kota Bandar Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Evaluasi Penerapan Kebijakan Afirmasi 30% Penyelenggara Panwaslu Kecamatan Perempuan Pada Pemilu Serentak 2024" (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung). Sebagai syarat meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bendi Juantara, S.IP.,M.A., sebagai dosen pembimbing dan Bapak Darmawan Purba, S.IP.,M.IP., sebagai dosen pembahas. Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, waktu, motivasi dan ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung yang telah memberikan semangat kemajuan serta dorongan untuk memajukan FISIP.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah memberikan sumbangsih untuk kemajuan jurusan Ilmu Pemerintahan.

4. Ibu Dr. Tabah Maryana, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi dalam berjalannya kuliah dan proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan pandangan hidup yang baik saat peneliti menyelesaikan perkuliahan.
6. Bapak Candrawansah, S.I.Kom., M.IP., selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dan jajaran yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian.
7. Papa Eri Budi Santoso, S.Sos., M.H., Mama Cik Betty Anasari, S.Sos., M.H., Az-zikra Muhammad Falah, Naufal Muhammad Azzam, Uncu Yova, dan Rara yang sudah memberikan kesempatan untuk saya merasakan arti dari sebuah keluarga, menghidupkan kembali rasa percaya diri dan semangat saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat 'OT Pride' yang hebat dan luar biasa, Aldi Darmawan, S.I.P., Farhan Nur Fikri, S.I.P., Nando Ajie Rifa'ie, S.I.P., Ghozali Syafri Adri Yunus, S.I.P., dan Muhammad Rizki. Terima kasih atas tawa, canda, wejangan. dan SKS mengenai kehidupan dewasa ini.
9. Sahabat perjuangan MBKM, Ayandra M. Azra, S.I.P., Ananda Meidina, S.I.P., Wenti Agustina, S.I.P., Sadewa Adi Taruna, S.I.P., dan Erika Tri Wahyuni, S.I.P., Bang Dori, Bang Yudi. Terima kasih untuk segala bentuk bantuan, dukungan, semangat, dan nasehat selama kegiatan magang berlangsung.
10. Kepada Putri Rachma Azizah yang selalu menjadi support system, memberikan semangat, doa, motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
11. Keluarga besar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung yang sudah sangat baik menerima kedatangan saya dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
12. Kepada Panwaslu perempuan Kecamatan Sukarame dan Sukabumi sebagai narasumber penelitian Mbak Meiva Ursyida., S.H., Mbak

Kurniawati, dan calon anggota Panwaslu perempuan Teh Euis. Terima kasih telah meluangkan waktu dan membuktikan bahwa perempuan bisa dan mampu melakukan pekerjaan selain pekerjaan domestik.

13. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 4 Desember 2023
peneliti

Taufiqie Muhammad Zidane

NPM. 1916021050

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSEMBAHAN	i
SANWACANA	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Mengenai Teori Evaluasi.....	13
2.2 Konsep Pengawasan Pemilu	16
2.2.1 Sejarah Pengawasan Pemilu	16
2.2.2 Pengertian Pengawasan	17
2.2.3 Peran Pengawasan Pemilu	19
2.3 Kebijakan Afirmatif.....	20
2.4 Partisipasi Perempuan.....	21
2.5 Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Perempuan.....	23
2.6 Hak Politik Perempuan	24
2.7 Kerang Pikir.....	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Tipe Penelitian	29

3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Informan	30
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Pengelolaan Data.....	34
3.7 Teknik Analisis Data	34
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	35
IV. GAMBARAN UMUM.....	37
4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu	37
4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu.....	37
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	39
4.1.3 Tujuan Badan Pengawas pemilihan Umum.....	42
4.1.4 Tugas dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu.....	44
4.1.5 Arah Kebijakan Strategi badan Pengawas Pemilihan Umum.....	45
4.2 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	47
4.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.....	47
4.2.2 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.....	50
4.3 Gambaran Umum Afirmasi Perempuan	57
4.3.1 Kebijakan Afirmasi.....	57
4.3.2 Afirmasi Perempuan di Bidang Politik.....	59
4.3.3 Afirmasi Perempuan Penyelenggara Pemilu	62
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	66
5.1 Efektifitas.....	67
5.2 Efisiensi	71
5.3 Kecukupan	82

5.4 Perataan.....	86
5.5 Responsivitas	91
5.6 Ketetapan	94
5.7 Analisis evaluasi	98
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	102
6.1 Kesimpulan	102
6.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Peserta Panwaslu Kecamatan Kota Bandar Lampung 2022	6
2.1 <i>Time line</i> pembentukan Panwaslu Kecamatan 2022	8
3.1 Indikator Penelitian	30
3.2 Informan Penelitian	30
4.1 Representase Perempuan di Parlemen	61
4.2 Pendaftar KPU dan Bawaslu periode 2012-2016.....	63
4.3 Pendaftar KPU dan Bawaslu periode 2017-2022.....	63
5.1 Peserta Panwaslu Kecamatan Kota Bandar Lampung 2022	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	50
Gambar 2 Struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung	51
Gambar 3 Kegiatan Sosialisai Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung	69
Gambar 4 Pembagian brosur sosialisasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan	75
Gambar 5 Staf Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung memasang pengumuman rekrutmen Panwaslu Kecamatan.	76
Gambar 6 Penutupan gerbang sebagai simbolis penutupan pendaftaran Panwaslu Kecamatan Kota Bandar Lampung.....	78
Gambar 7 Pengumuman perpanjangan masa pendaftaran ca lon anggota Panwaslu kecamatan dalam rangka pemilu serentak tahun 2024	80
Gambar 8 Peserta perempuan saat rekrutmen Panwaslu kecamatan	84
Gambar 9 Masyarakat bertanya langsung kepada staf di kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung	87
Gambar 10 Evaluasi staf Bawaslu Kota Bandar Lampung setelah rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota Bandar Lampung	94
Gambar 11 Peserta rekrutmen Panwaslu kecamatan yang didominasi kaum laki-laki	96

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi tidak dapat lepas dari pemilihan umum. Demokrasi tidak dapat disamakan dengan pemilihan umum, tetapi pemilu merupakan aspek penting demokrasi yang penyelenggaraannya harus dilakukan secara demokratis. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani "*Demokratia*" yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata "*Demos*" dan "*Kratos*". *Demos* berarti rakyat dan *Kratos* berarti kekuasaan.

Menurut Hans Kelsen, awal ide datangnya demokrasi adalah kebebasan yang ada di setiap benak manusia. Awal mulanya, kosa kata "kebebasan" ini mengandung konotasi buruk yang dianggap bebas dari ketiadaan terhadap segala keterikatan dan kewajiban. Namun, hal tersebut ditolak oleh Hans Kelsen, karena manusia tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga ide "kebebasan" itu tidak lagi bisa dinilai sederhana dan semata-mata bebas dari keterikatan, namun ide "kebebasan" dianalogikan sebagai prinsip penentuan kehendak sendiri tanpa merugikan orang lain.

Menurut Munir Fuady dalam Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang publik (*public sphere*) maupun melalui

wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people by the people to the people*).

Menurut Sartori, demokrasi merupakan istilah yang bersifat umum ataupun universal dan tidak ada sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa. Konsep demokrasi semula berawal dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 sebelum Masehi sampai abad ke 6 Masehi. Saat itu pelaksanaan demokrasi dipraktikkan secara langsung (*direct democracy*) artinya rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik berdasarkan prosedur mayoritas.

Pemilihan umum dilihat sebagai pengaplikasian nyata dari kedaulatan rakyat yang ada dalam negara demokrasi. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. sehingga pemilihan umum menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat agar menghasilkan pemerintahan negara Indonesia yang berdasar pada pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945.

Dalam negara demokrasi biasanya menggunakan tradisi pemilihan umum untuk memilih perwakilan publik baik di bidang eksekutif maupun legislatif pusat maupun daerah. Pemilihan umum menjadi pemindahan kekuasaan politik rakyat kepada pejabat publik yang terpilih dan pejabat publik mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada rakyat atas segala tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan. Idealnya, pemilihan umum memiliki tujuan untuk mengganti kekuasaan secara teratur dan sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi.

Terdapat 4 tujuan dari diselenggarakannya pemilu, yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak – hak asasi warga Negara.

Pemilu juga menjadi tempat regenerasi pemimpin. Gun gun (2012) menyebutkan pemilu menjadi wahana strategis dalam melahirkan pemimpin nasional yang berkualitas. Pemilu bukan semata mengganti orang, melainkan sebuah regenerasi kepemimpinan nasional yang berorientasi pada kemuculan pemimpin transformasional yang mau dan mampu bertindak sebagai *problem solver* di masa mendatang.

Dalam melahirkan pemimpin nasional berkualitas dibutuhkan individu-individu yang baik pula, laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam menjadi seorang pemimpin, namun stigma yang ada dalam masyarakat memungkinkan laki-laki dapat porsi yang “lebih”, Namun sampai saat ini partisipasi perempuan belum berjalan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, bahkan cenderung menempati posisi terbelakang (Tjokroaminoto, 1996 : 29). Perempuan dan lingkungan rumah tangga menjadi hal yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Pemilu juga bukan hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan melainkan sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat agar dapat mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi yang ada. Pemilu sebagai tempat pembelajaran masyarakat menjadi pintu masuk untuk masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan wakil rakyat dan calon pejabat publik, mengawasi jalannya pemilihan umum mulai dari tahapan awal sampai tahapan akhir, apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran maka masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut.

Dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu pengawasan, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan (Basu Swasta, 2016). Sedangkan menurut Komaruddin (2016) “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”. Proses pengawasan dilakukan dengan prosedur yang benar dan mengikuti aturan serta ketentuan yang berlaku, ketentuan ini sudah ditetapkan oleh *stakeholder* yang berwenang dan bersangkutan. Menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, fungsi dari pengawasan pemilu dilakukan oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu pusat berkedudukan di ibu Kota, Bawaslu provinsi berkedudukan di ibu Kota provinsi, Bawaslu Kota/kabupaten berkedudukan di masing-masing wilayah kedudukan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalisasi tugas pengawasan, Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan pembentukan panitia pengawasan yang bersifat *ad hoc* atau sementara yaitu Panitia pengawas pemilihan umum kecamatan (Panwaslu Kecamatan). Panwaslu Kecamatan bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Panwaslu Kecamatan sendiri dibentuk pada sebelum pelaksanaan pemilu dimulai dan akan dibubarkan setelah selesai semua rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemilu. Sifat *ad hock* yang ada pada Panwaslu Kecamatan menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi karena fungsi pengawasan harus dilakukan secara berkala dan harus dilakukan tindakan pencegahan atau preventif sebelum terjadinya pelanggaran. Maka dari itu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Panwaslu Kecamatan beserta jajarannya untuk lebih teliti dalam melihat dan

meninjau terjadinya peluang pelanggaran yang ada dan akan terjadi selama tahapan pemilu berlangsung. Pengawasan merupakan fungsi dasar dan utama dari dibentuknya Panwaslu Kecamatan. Pemilu yang jujur dan adil menjadi faktor mengapa perlu adanya pengawasan. Panwaslu Kecamatan memiliki peranan penting sebagai jalan masuk bagi sebuah perkara baik oleh pasangan calon, tim sukses, maupun penyelenggaraan pemilu.

Kehadiran panitia pengawas pemilu kecamatan atau Panwaslu Kecamatan menjadi hal yang baik bagi kualitas pemilu di tingkat kabupaten/Kota termasuk dalam hal perekrutan Panwaslu Kecamatan. Kebijakan afirmasi digunakan dalam melakukan perekrutan Panwaslu Kecamatan. Penyelenggaraan pemilu yang tertuang dalam Perbawaslu No.4 Tahun 2022 menjelaskan bahwa kuota 30% wanita harus terpenuhi sebagai penyelenggara pemilu. Sejarah kebijakan afirmasi di bidang kepemiluan dimulai saat pembentukan UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 65 ayat 1 secara eksplisit menyebutkan bahwa dalam menyiapkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan, parpol harus memenuhi kuota Minimal 30% keterwakilan perempuan. Regulasi terkait kebijakan afirmasi penyelenggara pemilu kemudian terus ada dalam perubahan undang-Undang Tentang Pemilu. Yon haryono (2021) Undang-undang di atas mengamanatkan Bahwa Perempuan merupakan setidaknya 30% dari semua penyelenggara pemilu, termasuk Di Bawaslu. Namun demikian, meski terbit UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, pada tahun 2012 - 2017, persentase perempuan yang menjadi anggota Bawaslu masih jauh di bawah 30%.

Sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019, strategi kebijakan afirmasi Bawaslu digunakan dalam empat siklus pemilu. Strategi afirmasi, menurutnya, merupakan upaya mengikutsertakan perempuan dalam proses pemilu untuk menghadapi situasi patriarki di masyarakat, partai politik, dan organisasi penyelenggara pemilu. Jumlah Keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Bawaslu, rata-rata masih berada di bawah kuota 30% (Wildianti,

2019). Sebagaimana yang Puskapol UI ungkapkan dalam penelitiannya tahun 2016 bahwa secara umum, terjadi penurunan jumlah pendaftar anggota penyelenggara pemilu 2017-2022 yang cukup besar dibandingkan waktu sebelumnya. Bawaslu RI memiliki 239 pendaftar, dengan 176 laki-laki dan 63 perempuan 26,4 % dari total.

Tabel 1.1 Peserta Panwaslu Kecamatan Kota Bandar Lampung 2022

Kecamatan	Jenis kelamin		Presentase keterwakilan perempuan setelah perpanjangan waktu pendaftaran
	laki-laki	perempuan	
Sukabumi	15	9	38,0%
Panjang	12	4	25,0%
Teluk betung barat	14	5	25,0%
Kedamaian	20	6	26,7%
Bumi waras	14	5	26,3%
Tanjung karang timur	10	7	41,0%
Sukarame	16	7	30,8%
Labuhan ratu	20	8	31,0%
Rajabasa	18	8	31,0%
Teluk betung selatan	14	3	17,6%
Way halim	18	13	42,0%
Kemiling	29	11	25,0%
Tanjung karang barat	14	5	26,3%

Kecamatan	Jenis kelamin		Presentase keterwakilan perempuan setelah perpanjangan waktu pendaftaran
	laki-laki	perempuan	
Tanjung senang	17	8	32,0%
Langkapura	17	8	32,0%
Teluk betung utara	17	7	29,2%
Teluk betung timur	10	5	33,3%
Enggal	11	8	42,0%
Kedaton	20	9	32,3%
Tanjung karang pusat	14	3	17,6%
total pendaftar	333	144	477

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung

Bila melihat pada Tabel 1.1 diatas peserta Panwaslu Kecamatan Kota Bandar Lampung tahun 2022 masih banyak ditemukan kecamatan-kecamatan yang komposisi pesertanya belum memenuhi kuota afirmasi perempuan sebanyak 30% bahkan pendaftar perempuan tidak sampai setengah daripada pendaftar laki-laki. Meskipun sudah ada kebijakan kuota perempuan sebanyak 30%, Kehadiran Panwaslu kecamatan perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum ditingkat kabupaten/Kota sampai kebawah agar terciptanya kesadaran pemilu terhadap kaum perempuan. Namun, walaupun sudah terbit Perbawaslu Pasal 5 nomor (3) Tahun 2022 tentang komposisi keanggotaan Bawaslu. Kehadiran Panwaslu Kecamatan perempuan belum dapat dimaksimalkan.

Tabel 2.2 *Time line* pembentukan Panwaslu Kecamatan 2022

<i>Time line</i> pembentukan Panwaslu Kecamatan	
Agenda	Tanggal
Sosialisasi	10 s/d 21 September 2022
Pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu kecamatan	15 s/d 21 September 2022
Pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu kecamatan	21 s/d 27 September 2022
Penelitian kelengkapan Berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu kecamatan	28 s/d 30 September 2022
pengumuman masa perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu kecamatan	1 Oktober 2022
perpanjangan masa pendaftaran calon anggota Panwaslu kecamatan	2 s/d 8 Oktober 2022
Penelitian berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu kecamatan	2 s/d 8 Oktober 2022
Penelitian berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu kecamatan	9 s/d 11 Oktober 2022
pengumuman hasil penelitian berkas administrasi calon anggota Panwaslu kecamatan	12 Oktober 2022
tanggapan dan masukan dari masyarakat	12 s/d 18 Oktober 2022
Tes tertulis calon anggota Panwaslu kecamatan	14 s/d 16 Oktober 2022
Rapat pleno penentuan lulus tes tertulis	17 Oktober 2022
pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu kecamatan	18 Oktober 2022
pelaksanaan tes wawancara calon anggota Panwaslu kecamatan	19 s/d 23 Oktober 2022
Pleno penetapan calon anggota Panwaslu kecamatan	24 s/d 25 Oktober 2022
Pengumuman Panwaslu terpilih	26 Oktober 2022
Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan pembekalan Panwaslu kecamatan	27 s/d 29 Oktober 2022
Penyusunan laporan akhir	30 Oktober s/d 1 November 2022
Penyerahan laporan akhir ke Bawaslu provinsi	2 s/d 4 November 2022

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung

jika kita melihat kepada pelaksanaan pendaftaran Panwaslu Kecamatan yang dimana sudah melakukan perpanjangan *open recruitment* sebanyak satu kali, yang awal pembukaan pada tanggal 21-27 September 2022 dan diperpanjang pada tanggal 2-8 Oktober 2022 namun partisipasi perempuan tergolong rendah. Hal ini terjadi dikarenakan partisipasi perempuan dalam Panwaslu Kecamatan terbilang jauh daripada laki-laki.

Guna mendukung penelitian, peneliti mengumpulkan kajian tentang penelitian terdahulu yang telah diselesaikan yang peneliti anggap penting sebagai referensi atau sumber rujukan peneliti dalam menyelesaikan program penelitian. Berkaitan dengan topik yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini, maka perlu didukung *review* dari penelitian terdahulu yang membahas penelitian sejenis.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Yon Daryono (2021) dengan judul *Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan afirmasi di Bawaslu provinsi di Indonesia dan Bawaslu kabupaten Kota di Jawa Timur didukung oleh empat hal yakni Pertama, aspek pendidikan. Kedua, latar belakang aktivitas dan profesi sebelum menjadi anggota Bawaslu. Ketiga, aspek pengetahuan kepemiluan sebagai eks penyelenggara pemilu jajaran *ad hoc* maupun KPU dan Bawaslu. Keempat, dukungan pengalaman aktif di organisasi seperti PMII, HMI, serta organisasi profesional lainnya.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Sevy Kusdianita, Mugi Hartana, Muhammad Zulfikar Arsyad, Yunita Melinda Putri (2022) dengan judul *Perempuan Sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat: Studi Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kelurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perempuan merupakan modal sosial dari inti pergerakan dalam masyarakat dan berperan dalam pembentukan pola pergerakan partisipatif. Pola pergerakan partisipatif yang dilakukan oleh perempuan dalam

proses pemilu dalam program Desa Anti Politik Uang, memiliki potensi untuk meluas sehingga terwujud pengawasan partisipatif yang lebih masif.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Andi Isnal, Erwin Resmawan, Anwar Alaydrus (2018) dengan judul Analisis Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Di Kota Samarinda Tahun 2017. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses serta tahapan rekrutmen yang ada sudah berjalan baik dan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 10 Tahun 2012. Namun masih ada juga kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kota Samarinda seperti masalah anggaran yang belum tersedia karena belum cair pada saat proses rekrutmen terjadi dan sarana dan prasarana yang belum mendukung dalam proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Antik Bintari (2021) dengan judul Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Lembaga penyelenggara pemilu yang profesional menjadi salah satu penentu terlaksananya pemilu demokratis. Terbukanya akses dan peluang bagi perempuan untuk menjadi anggota penyelenggara pemilu merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat apakah lembaga penyelenggara pemilu tersebut telah dibentuk secara demokratis

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Yon Daryono, Soni Akhmad Nulhakim, Muhammad Fedryansyah (2020) dengan judul Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Gagalnya melibatkan perempuan secara penuh sesuai regulasi keterwakilan perempuan 30 persen sebagai pengawas pemilu dapat berarti melewatkan sebuah kesempatan besar untuk menghadirkan pemilu yang bebas dan adil dan membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan makmur. Sehingga dasar perubahan jenis pekerjaan

dan status sosial seseorang perempuan menjadi pengawas pemilu sangat dipengaruhi oleh faktor. a) Faktor karakteristik individu untuk mencapai N-Ach b) Faktor lingkungan sosial dan budaya masyarakatnya c) Faktor regulasi dan kelembagaan negara.

Mengingat proses rekrutmen pengawas pemilu ini menjadi salah satu proses penting bagi tahapan pemilu 2024 dan Bawaslu Kota Bandar Lampung belum maksimal dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu, maka berdasarkan pembahasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Penerapan Kebijakan Afirmasi 30% Penyelenggara Panwaslu Kecamatan Perempuan Pada Pemilu Serentak 2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam kebijakan afirmasi 30% perempuan dalam panitia pengawas kecamatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan afirmasi 30% perempuan dalam panitia pengawas kecamatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagaimana suatu hasil karya ilmiah mahasiswa. Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, tambahan pengetahuan akademis dan wawasan yang berkaitan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam panitia pengawas pemilu.

2. Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

Riset atau hasil penelitian ini memiliki harapan dapat dijadikan untuk memperbanyak bacaan dan sebisa mungkin bisa dipergunakan untuk rujukan di dalam peningkatan serta penambahan wawasan keilmuan serta dapat dipergunakan untuk bahan laporan studi dan memperbanyak wawasan mengenai Peningkatan partisipasi perempuan dalam panitia pengawas pemilu kecamatan.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini bagi masyarakat dapat bermanfaat sebagai informasi tentang evaluasi kebijakan afirmasi 30% perempuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada saat perekrutan panitia pengawas pemilu kecamatan 2022.

c. Bagi Penyelenggara

Penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara rekrutmen dan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menjalankan kebijakan afirmasi bagi kaum perempuan di saat rekrutmen Panwaslu Kecamatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Mengenai Teori Evaluasi

Evaluasi dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Evaluation*” menurut *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* diartikan sebagai *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi evaluasi dengan tetap mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal. Evaluasi dalam bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan sesuatu tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Arti lain dari evaluasi berdasar kata-kata yang terkandung di dalamnya adalah kegiatan evaluasi harus dilakukan dengan hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Ralph Thler (1949) adalah orang pertama yang menjelaskan dalam teori evaluasi *modern* bahwa “*Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized*” atau dalam bahasa Indonesia adalah evaluasi adalah sebuah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan bisa terealisasi.

Peter H Rossi dan Howard E Freeman (1985) mengungkapkan *evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation, and unity of social intervention programs*, diperjelas bahwa penelitian evaluasi adalah sebuah aplikasi prosedur penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan perancangan, implementasi, dan kesatuan program intervensi sosial.

Senada dengan Peter H Rossi dan Howard E Freeman (1985), Quin Patton (1978) menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah aktivitas yang sistematis terkait dengan informasi dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah program, yang nantinya akan dibuatkan penilaian spesifik terkait program yang dilaksanakan. Dari beberapa pakar mengenai evaluasi juga mengungkapkan evaluasi adalah suatu proses penilaian yang sistematis dengan standar-standar prosedur yang telah ditetapkan untuk melihat bagaimana program maupun kebijakan dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan, kemudian dari evaluasi akan memberikan hasil dan dampak dari program dan kebijakan tersebut yang bisa digunakan Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan selanjutnya (Daniel L Stufflebeam : 2003, Alkin : 1990, C.H Weiss : 1998, Evert Vendung:2004).

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Beberapa pakar menyebutkan evaluasi kebijakan publik adalah bagian dari analisis kebijakan yang paling akhir untuk menentukan apakah program maupun kebijakan yang dikeluarkan dapat mencapai hasil yang diharapkan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya melalui proses formulasi dan proses yang dilaksanakan melalui implementasi, sehingga akan diketahui seberapa besar manfaat yang didapatkan dari adanya kebijakan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari informasi terkait hasil dari implementasi kebijakan secara keseluruhan, kemudian melakukan penilaian terhadap hasil dari kebijakan tersebut apakah baik dalam hal pelaksanaan, manfaat untuk dijadikan bahan rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya.

Evaluasi kebijakan secara sederhana, menurut William Dunn (1999:608), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Lebih lanjut Dunn (Subarsono, 2011: 124) menjelaskan ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni evaluasi semu; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Selanjutnya evaluasi formal; yakni adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya evaluasi proses keputusan teoritis; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai *stakeholders*.

Secara umum William N. Dunn (Nugroho, 2009:671) menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni sebagai berikut.

1. Efektifitas; apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2. Efisiensi ; seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?/
3. Kecukupan; seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4. Perataan ; apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5. Responsivitas; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompokkelompok tertentu?
6. Ketepatan; apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

2.2 Konsep Pengawasan Pemilu

2.2.1 Sejarah Pengawasan Pemilu

Konsep pengawasan adalah konsekuensi dari berdirinya sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi, guna mengawasi jalannya pemerintahan yang ideal sesuai kehendak rakyatnya. Konsep pengawasan diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah untuk membenahi diri guna menjalankan amanat penderitaan rakyat.

Dalam *website* resmi Bawaslu, Bawaslu mengeluarkan sejarah singkat tentang pengawasan pemilu di Indonesia, pada awalnya lembaga pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu tahun 1982 dengan nama Panwaslak Pemilu (Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum). Hal ini ada dikarenakan adanya kooptasi oleh rezim yang sedang berkuasa saat itu dan protes-protes atas banyaknya pelanggaran serta manipulasi penghitungan suara yang dilakukan para petugas Pemilu pada Pemilu 1971. Dengan adanya hal-hal diatas maka DPR merespon dengan memperbaiki undang-undang Pemilu, dengan cara menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu.

Di era reformasi dorongan untuk menyelenggarakan pemilu yang baik semakin gencar, sebuah lembaga mandiri dan bebas dari kooptasi dibuat untuk mendukung hal diatas, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dibuat hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu. Di sisi lain lembaga pengawas Pemilu juga berubah non-menklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berdasarkan

Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan.

2.2.2 Pengertian Pengawasan

Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas

Pemilu pada semua tingkatan Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakutkan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahankesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

2.2.3 Peran Pengawas Pemilu

Dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa komponen yang ada dalam pemilu, salah satunya pemantau. Pemantau adalah meliputi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah daerah, lembaga pemantau dan pemilihan dari luar negeri, serta perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Dibentuknya pengawas pemilu dengan tujuan untuk menegakkan integritas penyelenggaraan, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan berintegritas dan berkredibilitas; untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis; memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh; mengoptimalkan sosialisasi proses dan hasil pengawasan; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan; melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. tidak hanya sebagai pengawas, namun sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.

Pengawasan terhadap implementasi asas-asas Pemilu bersifat objektif yang berlaku dalam proses atau berkenaan dengan mekanisme Pemilu, merupakan implementasi fungsi pengawasan kepiluan yang diwujudkan melalui pembentukan ketentuan mengenai kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu di semua tingkatan.

2.3 Kebijakan Afirmatif

Kebijakan afirmatif (*Affirmative action*) adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu (baik gender ataupun profesi) dapat memperoleh peluang yang sama atau setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama. Kebijakan afirmatif juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks pengawasan, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga Bawaslu atau pengawasan lebih representatif.

Gender sebagai alat analisis umumnya dipergunakan oleh aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Perbedaan gender yang akhirnya melahirkan peran gender sesungguhnya tidak menimbulkan masalah sehingga tidak perlu digugat.

Perjuangan dalam kesetaraan gender merupakan suatu upaya untuk mewujudkan demokratisasi dengan adanya kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama dalam melakukan proses demokratisasi itu sendiri.

Keberadaan perempuan di dalam barisan pengawas Pemilu merupakan keniscayaan. Diberikannya kesempatan perempuan untuk menghapus diskriminasi dan melakukan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan, tanpa melebihkan salah satunya. Keterwakilan perempuan di

dalam pengawas Pemilu bukan sekedar memberikan kedudukan kepada perempuan karena adanya tuntutan, melainkan lebih kepada memberikan perempuan untuk membuat kebijakan dan keputusan yang bersifat “feminim” atau tidak bercorak maskulin.

2.4 Partisipasi Perempuan

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental atau emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab untuk mencapainya.

Menurut Tilaar (2009) partisipasi merupakan wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Effendi dalam Siti Irene A.D (2011) partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut sebagai partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

Menurut Cohen dan Uphoof dalam Siti Irene (2011) Partisipasi terbagi atas empat jenis yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
4. Partisipasi dalam evaluasi

Menurut Sugiyah (2010) Partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

1. Partisipasi langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya

2. Partisipasi tidak langsung terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain

Menurut Astuti (2008) manfaat partisipasi adalah:

1. Lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar
2. Dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya
3. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama
4. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab
5. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan

Menurut Angel (2011) partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor . faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi, yaitu:

1. Usia
2. Jenis kelamin
3. Pendidikan
4. Pekerjaan dan penghasilan

Menurut Sofiani (2009) ukuran partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari:

1. Pelaku atau pelaksana
2. Pengendali
3. Pengambilan keputusan

4. Penasihat
5. Penerima manfaat pembangunan

Menurut Sumaryadi (2010) partisipasi berarti peran serta seorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan

Berdasarkan teori yang di simpulkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan adalah suatu keterlibatan mental dan emosi secara fisik terhadap kegiatan yang melaksanakan proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

2.5 Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Perempuan

Partisipasi politik sebagai suatu aktivitas dipengaruhi berbagai faktor. Ahli politik menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik melalui berbagai pendekatan. Dua pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan sosial dan psikologi pemilih. Pendekatan sosial menekankan kondisi sosial, sedangkan pendekatan psikologi pemilih menekankan harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusannya.

Ramlan Surbakti dan Khoirudin menjelaskan bahwa ada 2 faktor yang menjadi penghambat partisipasi perempuan. Berikut penjelasannya dibawah ini:

1. Faktor latar belakang sosial-ekonomi

Ramlan Surbakti (dalam Putri Astari, 2018: 36) menyatakan bahwa tinggi rendahnya partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi pemilih, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Ketiga aspek ini didukung oleh Damsar (dalam Putri Astari, 2018: 36) yang melihat faktor sosial-ekonomi dapat diukur dari beberapa indikator, seperti status sosial, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, atau kekayaan. Faktor latar belakang

sosial-ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada dua aspek, yaitu faktor status sosial dan faktor pendidikan formal pemilih. Indikator yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh faktor sosial-ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Status sosial, diukur melalui status sosial pemilih yang mengacu pada pendapatan, pekerjaan, dan jabatan.
 - b. Pendidikan, diukur melalui tingkat pendidikan formal yang dimiliki pemilih.
2. Faktor kekecewaan pada realitas pemerintah dan politik

Khoirudin (dalam Putri Astari, 2018: 37) mengungkapkan bahwa fenomena semakin meningkatnya angka pemilih yang memilih untuk tidak memilih atau golput dapat dipandang dari dua perspektif, yaitu:

“Pertama, munculnya ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk partai, yang kemudian berakibat terhadap perspektif kedua, keinginan warga negara untuk melakukan delegitimasi terhadap kekuasaan. Padahal, tanpa adanya legitimasi dari warga negara, sebuah kekuasaan dapat dianggap tidak ada.”

2.6 Hak Politik Perempuan

Politik perempuan dewasa ini masih diperjuangkan agar dapat menembus multi-lapis diskriminasi. Hambatan multi-lapis itu merentang sepanjang peradaban; dari mitos virginitas sampai perda-perda misoginis. Sangat sering filsafat, agama dan hukum melegitimasi struktur patriarkis itu. Tetapi sejarah justru mengagungkan politik diskriminasi itu sebagai “*his-story*”. Hegemoni ini dioperasikan melalui berbagai politik stigmatisasi, untuk tujuan melokalisasi perempuan dalam ruang domestik. (Kadarusman, 2005: 36).

Hasilnya adalah ketidakadilan di semua bidang: anak perempuan yang kehilangan hak pendidikan, angka kematian ibu melahirkan yang tinggi, “*silent crime*” di kamar tidur, partisipasi politik perempuan parlemen yang tidak substantif dan seterusnya.

Upaya mendorong keterwakilan perempuan di DPR melalui partai politik, menurut Ani Soetjipto, saat ini juga menghadapi dilema karena kekecewaan masyarakat pada kinerja partai politik. Hasil penelitian Saiful Mujani dari Lembaga Survei Indonesia, misalnya, memperlihatkan 65% publik merasa partai politik tidak mewakili aspirasi mereka untuk berbagai isu publik.

Kajian di berbagai negara memperlihatkan, keterwakilan perempuan dalam jumlah 30% dapat menghasilkan keputusan yang lebih memerhatikan kepentingan dan pengalaman perempuan yang selama ini kurang terwakili. Persoalannya adalah meyakinkan parpol bahwa memberikan tempat kepada perempuan akan baik untuk parpol, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Begitu juga di dalam pengawasan pemilu, Kegiatan pengawasan pemilu menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan baik oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari semua tingkatannya, juga dilakukan masyarakat dan lembaga pemerhati atau pemantau pemilu. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 89 ayat (1) menyatakan : pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS.

Pelaksanaan pengawasan pemilu yang demokratis, tentu tidak hanya dilaksanakan secara mutlak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah. Pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat pada semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pemantauan pemilu dan lain-lain menjadi sangat penting sebagai komponen informasi bagi masyarakat umum, peserta dan penyelenggara pemilu terkait proses pelaksanaan pemilu.


Jika politik dikaitkan dengan partisipasi masyarakat sesungguhnya sudah harus dipahami bahwa representasi perempuan dalam politik diperhitungkan tidak hanya keterwakilan di parlemen namun diharapkan dapat diwujudkan dalam keseluruhan kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu, seperti halnya laki-laki. Namun demikian berbagai kendala perempuan berada di ruang publik termasuk di ruang politik seperti pemilu menyebabkan aksesibilitas dan partisipasi perempuan menjadi rendah. Hal ini akan diperparah dengan ketiadaan sosialisasi dan pendidikan politik yang masif bagi kelompok perempuan. Dalam konteks kegiatan pengawasan pemilu, rintangan-rintangan perempuan menjadi pengawas pemilu semakin berat dengan isu keamanan. Banyak pihak beranggapan bahwa perempuan-perempuan dianggap tidak cocok oleh masyarakat untuk bekerja di bidang politik sebagai pengawas pemilu, dikarenakan memakan waktu dan sangat mungkin bahkan hingga 24 jam. Secara kultural, perempuan dianggap memiliki beban domestik yang besar sehingga harus lebih banyak berada di rumah, dibandingkan laki-laki. Hal ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender karena telah terjadi subordinasi, yakni keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dari jenis kelamin lainnya sehingga membatasi ruang gerak perempuan. Kondisi seperti itu menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Selain subordinasi, bentuk ketidakadilan gender lainnya adalah pelabelan (*stereotyping*) yang negatif sering kali melahirkan ketidakadilan, demikian pula diskriminasi yang bersumber dari pandangan gender. Contohnya adalah bahwa perempuan dianggap lebih lemah, lebih rentan, penakut, dan tidak mandiri. Dalam hal pelaksanaan pengawasan pemilu, perempuan juga dianggap memiliki kerentanan spesifik seperti kemungkinan mengalami berbagai tindak kekerasan saat berada di lokasi-lokasi tertentu yang dianggap kurang aman (gelap, kurang sarana transportasi publik, jauh dari lokasi tempat tinggal, dan sebagainya). Artinya keterbatasan atau minimnya fasilitas sarana prasarana infrastruktur dan ketiadaan program-program yang responsif gender pada

akhirnya akan mengurangi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi serta pencegahan pelanggaran pemilu.

2.7 Kerangka Pikir

Dalam mencapai pemilihan umum serentak 2024 yang baik, Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu meningkatkan partisipasi perempuan dalam bentuk pengawas, pengawas yang dimaksud disini adalah keanggotaan panitia pengawas pemilu yang bersifat *Ad Hoc*. Partisipasi perempuan dalam pengawasan diperlukan agar perempuan memiliki hak dan juga kesempatan yang sama dalam kontribusi bukan hanya sebagai pemilih melainkan juga sebagai penyelenggara terkhusus bagian pengawasan pemilu. Pada penelitian ini, peneliti akan fokus pada teori evaluasi, aktivitas yang sistematis terkait dengan informasi dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah program, yang nantinya akan dibuatkan penilaian spesifik terkait program yang dilaksanakan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memiliki peran yang besar dalam meningkatkan partisipasi perempuan yang dimana partisipasi perempuan harus diperhatikan sesuai dengan Perbawaslu Pasal 5 nomor (3) Tahun 2022, mengingat hal tersebut harus dituntaskan dan Bawaslu Kota Bandar Lampung belum bisa secara maksimal dalam meningkatkan partisipasi perempuan di Panwaslu kecamatan, peneliti berasumsi hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya peran Bawaslu dalam perekrutan perempuan yang berdampak pada afirmasi perempuan dalam keikutsertaan penyelenggaraan pemilu. Rekrutmen Panwaslu kecamatan yang baik akan membuat afirmasi dalam penyelenggaraan pemilu lebih baik dan Bawaslu Kota Bandar Lampung dapat menjadi contoh bagi Bawaslu kabupaten/Kota lain dalam perekrutan pawascam perempuan.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul “Evaluasi Penerapan Kebijakan Afirmasi 30% Penyelenggara Panwaslu Kecamatan Perempuan Pada Pemilu Serentak 2024” menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Lexy & Moleong, 2014). Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara *holistic* kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugianto, 2015). Burhan Bungin dalam (Ibrahim, 2015) juga mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tidak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Spradley mengemukakan bahwa fokus adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2016). Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi badan pengawas pemilu Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi Panwaslu kecamatan

perempuan pada pemilu serentak 2024, yang mana dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan pasal 5 Nomor (3), yang mana untuk menjalankan perbawaslu tersebut menggunakan indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator penelitian

Referensi	Indikator
William Dunn (1999)	1. Efektifitas
	2. Efisiensi
	3. Kecukupan
	4. Perataan
	5. Responsivitas
	6. Ketepatan

Sumber: William Dunn (1999)

3.3 Informan

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong & Lexy, 2017). Informan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2 Informan Penelitian

Nama	Jabatan
Candrawansah, S.I.Kom., M.IP	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung
Muhammad Asep Setiawan, S.fil.I., M.Ag	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan

Nama	Jabatan
Meiva Ursyida., S.H	Panwaslu Perempuan Kecamatan Sukarame
Kurniawati	Panwaslu Perempuan Kecamatan Sukabumi

Daftar Calon Informan Peneliti (2023)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata- kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata- kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya, dalam penelitian ini terbagi jenis dan sumber data antara lain :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam

penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian.

- b. Data Sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa buku-buku, jurnal, artikel, produk hukum, *website*, dan sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2018, p. 38). Mc Milan dan Schumacher mengemukakan beberapa instrument untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipasan, observasi bidang/lapangan, wawancara mendalam dan dokumen dan artefak teknik tambahan seperti audio visual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi (Suharsaputra, 2014) sebagai berikut :

- a. Wawancara, Pada penelitian ini, wawancara yang akan dilakukan meliputi wawancara terstruktur (*structured interview*). Melalui wawancara terstruktur, artinya telah menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan dan wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*) atau wawancara in *depth interview*, yakni pelaksanaannya lebih bebas dan tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Wawancara mendalam merupakan suatu interaksi atau pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan (Manzilati, 2017).
- b. Observasi, Metode Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-

pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung

- c. Dokumentasi, Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017, p. 219). Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang riil bahwa telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang lama. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017, p. 219). Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang riil bahwa telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang lama.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- a. *Editing Data*, Tujuan dalam proses *editing data* adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sejauh mungkin (Narbuko & Achmadi, 2016, p. 153). Proses *editing* merupakan proses dimana peneliti melakukan proses pengecekan atau klarifikasi dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi di lapangan.
- b. Interpretasi Data, Interpretasi data pada penelitian ini yaitu melakukan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian (Silalahi, 2012). Penelitian ini akan menjabarkan data yang ada melalui tahap *editing* kemudian diberikan penjelasan atau penafsiran serta dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Hikmawati, 2017, p. 193). Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam (Lexy & Moleong, 2014, p. 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Miles & Huberman, 2014, p. 16) yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Analisis data adalah “suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari

sebagai sesuatu yang utuh”. Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah dengan baik, langkah selanjutnya akan dianalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perilaku khusus terhadap peristiwa tersebut

IV. Gambaran Umum

4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu

4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu

Pengawasan pemilu adalah sebagian dari penyelenggaraan pemilu yang secara khusus bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu agar pemilu berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Dalam sejarahnya, istilah pengawasan pemilu baru muncul pada sekitaran tahun 1980-an dan belum ada pada pemilu pertama yang berlangsung pada 1955 dikarenakan pada era tersebut terbangun kepercayaan diseluruh peserta pemilu maupun masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 1982 kelembagaan pengawas pemilu baru muncul dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau di singkat Panwaslak Pemilu. Panwaslak Pemilu dibangun karena adanya ketidakpercayaan publik kepada pemilu yang terjadi saat itu, rezim Soeharto yang pada saat itu berkuasa melakukan intervensi pada pemilu sehingga publik tidak percaya pada Pemilu yang akan berlangsung, protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara pada pemilu sebelumnya yaitu pemilu 1971 dan puncaknya pada pemilu 1977 menjadi salah satu alasan dibentuknya Panwaslak Pemilu.

Akibat dari protes-protes yang dilakukan masyarakat, DPR yang pada saat itu didominasi oleh Golkar (Golongan karya) dan ABRI membuat gagasan untuk “memperbaiki” pemilu selanjutnya dengan cara menempatkan wakil peserta pemilu kedalam kepanitiaan

pemilu dan pemerintah memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat pada era reformasi. Pada era ini dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen bernama Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU. KPU dibentuk dengan maksud meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu, hal ini dikarenakan LPU yang sebelumnya merupakan bagian dari Kemendagri.

Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk berdasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Hal ini diubah dikarenakan awalnya berbentuk *ad hoc* yang bernama Panitia Pengawas Pemilu atau disingkat Panwaslu saat pertama kali dibentuk tahun 1982 dan masih tergabung dalam Lembaga Pemilihan Umum. Pada tahun 2003 Panwaslu resmi memisahkan diri.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berisikan tentang penyelenggaraan pemilihan umum, menguatkan keberadaan Panwaslu provinsi yang sebelumnya bersifat *ad hoc* menjadi badan pengawas pemilihan umum yang bersifat permanen, satu tahun setelah pembentukan undang-undang tersebut pada Agustus 2012 Bawaslu RI membentuk Timsel untuk melakukan seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Setelah dilakukan seleksi untuk menentukan anggota Bawaslu Provinsi Lampung, didapat tiga nama yaitu fatikhatul Khoiriyah, Ali Sidiq, dan Nazarudin sebagai ketua. Pelantikan anggota Bawaslu Provinsi Lampung dilaksanakan bersama dengan 24 provinsi se-Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta.

Bandar Lampung sebagai salah satu Kota yang berada didalam Provinsi Lampung mempunyai peran yang besar dalam

menyukseskan pemilu, Bawaslu Provinsi Lampung membentuk Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan tujuan perpanjangan tangan dari provinsi ke kabupaten/Kota.

Sama seperti Bawaslu Provinsi yang menyeleksi calon anggotanya, Bawaslu Kota Bandar Lampung juga menyeleksi calon anggotanya. Seleksi dimulai dengan pengumuman resmi pembukaan pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Periode 2018-2023, dengan dasar keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 043/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018, dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Nomor 7 tahun 2017 maka seluruh masyarakat Indonesia berkesempatan untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Waktu pendaftaran dimulai pada tanggal 28 Juni 2018 s/d 04 Juni 2018 dan waktu perbaikan berkas pada tanggal 04 Juni 2018 s/d 06 Juli 2018, seleksi yang dilakukan selama dua bulan tersebut telah berhasil mendapatkan anggota Bawaslu yang dilantik pada tanggal 15 Agustus 2015 di Hotel Bidakarta, Jakarta Selatan.

4.1.2 Visi dan misi Badan Pengawas Pemilihan Umum

a. Visi dari Badan pengawas pemilihan umum

Bawaslu pada tahun 2017 mendapat dua kondisi penting dan mempengaruhi arah perjalanan perkembangannya. Pertama dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Undang-undang ini menjadi pengganti beberapa undang-undang tentang pemilu beberapa tahun sebelumnya. Kondisi kedua adalah ditetapkannya ketua dan juga anggota Bawaslu periode 2017-2022. Dua kondisi yang terjadi di Bawaslu membawa

perubahan signifikan terutama pada peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu diantaranya:

- 1) Sistem penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu)
- 2) Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu
- 3) Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota dari semula *ad hoc* menjadi permanen
- 4) Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi

Kepemimpinan yang baru di Bawaslu membawa pemikiran-pemikiran baru dalam meningkatkan dan juga mempertajam arah dari pembangunan lembaga pengawasan pemilu, dengan adanya hal diatas dibutuhkan penyesuaian atas rencana strategis Bawaslu dengan maksud menunjang perubahan-perubahan mendasar di dalam Bawaslu. Penyesuaian tersebut menciptakan Visi Bawaslu periode 2020-2024 yaitu: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Terpercaya”

Penjelasan visi: Pemilu dalam penyelenggaraannya merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Bawaslu bersama seluruh komponen bangsa bertekad untuk menjadi badan yang mengsinergikan faktor-faktor yang menjadikan pemilu berhasil atau tidak dengan maksud untuk mewujudkan pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas. Pencegahan dan pengawasan merupakan salah satu tugas seluruh elemen bangsa dalam proses penyelenggaraan pemilu baik masyarakat maupun pemangku kebijakan. Tujuan akhir yang ingin didapat oleh Bawaslu adalah menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, hal ini bisa terjadi jika pemilu dilakukan dengan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif, dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu di setiap tahapan. Sedangkan untuk penjelasan terpercaya adalah Bawaslu

melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

b. Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam misinya Bawaslu menyusun apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai visi diatas, misi ini dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama masa periode jabatan 2020-2024, misi dari Bawaslu antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian proses sengketa pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegritas
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan, serta menyelesaikan sengketa pemilu terintegritas, efektif, transparan, *akseseble*
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawasan serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

penjelasan misi diatas sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu dengan maksud mencapai visi Bawaslu yaitu menjadikan

lembaga pengawas pemilu yang terpercaya. Tanggung jawab yang diemban Bawaslu menjadi penegas bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan pemilu yang berintegritas, demokratis, berkualitas, transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif yang dimana hal tersebut harus dapat diimplementasikan pada pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah Gubernur-Wakil Gubernur, Wali Kota-Wakil Wali Kota, sesuai dengan amanat pada undang-undang yang berlaku.

4.1.3 Tujuan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pemilu menjadi jembatan dalam prosedur demokrasi untuk melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat agar dapat melakukan tindakan tertentu. Pemilu juga menjadi proses regenerasi kepemimpinan dan sirkulasi kekuasaan di negara demokrasi, dengan adanya pemilu diharapkan proses politik yang terjadi dapat melahirkan pemerintahan baru yang lebih baik, sah, demokratis, dan menjadi perwakilan kepentingan masyarakat.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas mengawasi dan pencegahan pelanggaran pemilu, Bawaslu mengawasi seluruh negara kesatuan Indonesia. Tugas dan kewenangan Bawaslu sebagai pengawas pemilu di Indonesia mewajibkan Bawaslu untuk mencegah dan menindak seluruh kekuatan politik yang tidak demokratis seperti potensi mengancam dan merusak proses hasil pemilu baik dalam maupun luar pemerintah/negara. Upaya Bawaslu dalam menindak hal diatas dilakukan dengan cara melakukan upaya baik internal maupun eksternal secara konsisten secara tugas, fungsi, dan perannya melalui rencana strategis (renstra). Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai berikut:

- 1) Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawas pemilu;

- 2) Peningkatan profesionalisme, spesialisasi dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu
- 3) Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi dan manajemen;
- 4) Peningkatan kapasitas kapabilitas personal pengawas pemilu;
- 5) Pengembangan pola dan metode pengawasan;
- 6) Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi;
- 7) Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;
- 8) Kerjasama antar lembaga
- 9) Peningkatan melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif

Upaya yang dilakukan oleh pengawas penyelenggara pemilu (Bawaslu) baik kedalam maupun keluar mencakup dalam tujuan pokok dan fungsi Bawaslu, fungsi dan tujuan pokok sebagai berikut:

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- 2) Sistem pengawasan yang mencegah sedini mungkin pelanggaran dan sengketa dalam pemilu;
- 3) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif
- 4) Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan pemilu;
- 5) Mengefektifkan penindakan pelanggaran pemilu;
- 6) Menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan efektif;
- 7) Meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran dalam pemilu, dan
- 8) Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan pemilu: pencegahan, penindakan serta penyelesaian sengketa.

4.1.4 Tugas dan kewajiban badan pengawas pemilu

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di dalamnya mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban badan pengawas pemilihan umum, adapun tugas, wewenang, dan kewajibannya adalah:

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu disetiap tingkatan
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a. Pelanggaran pemilu
 - b. Sengketa proses pemilu
- 3) Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu, meliputi:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 - c. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu yang mencakup:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta tetap
 - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/Kota
 - c. Penetapan peserta pemilu
 - d. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Pelaksanaan dan dana kampanye
 - f. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS

- h. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara ditingkat TPS sampai ke PPK
 - i. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan semangat suara ulang, pemilu lanjutan susulan
 - j. Penetapan hasil pemilu
- 5) Mencegah terjadinya praktik politik uang
 - 6) Mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri
 - 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan
 - 8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP
 - 9) Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
 - 10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 11) Mengevaluasi pengawasan pemilu
 - 12) Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU
 - 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.1.5 Arah Kebijakan Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan pemilu demokratis, berintegritas, dan berkualitas, Bawaslu memerlukan suatu strategi yang berkualitas dan dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, Bawaslu melalui visi, misi dan tujuan yang jelas serta sejalan membuat strategi yang akan dilakukan kedepannya. Strategi Bawaslu yang akan dilaksanakan meliputi strategi internal serta strategi eksternal dalam periode 2020-2024, adapun strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dua arah kebijakan badan pengawas pemilihan umum diantaranya adalah:

- a. Penguatan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui efektivitas sistem pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang berintegritas dengan cara,
 - 1) peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan pemilu, penindakan serta penyelesaian sengketa proses pemilu.
 - 2) peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pemilu.
 - 3) peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang terintegrasi.
 - 4) pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.
 - b. Peningkatan dukungan manajemen serta dukungan struktur kelembagaan pengawas pemilu melalui peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota dan pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka penerapan nilai integritas pengawas pemilu.
2. Strategi badan pengawas pemilihan umum
 - a. Strategi Internal

Peningkatan kinerja kelembagaan dan aparatur pengawas pemilu, menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas pemilu, meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu dan sekretariat di seluruh tingkatan khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu, mengelola anggaran secara efektif dan efisien.
 - b. Strategi eksternal

Meningkatkan kualitas kerja sama, koordinasi dan supervisi dengan para pemangku kepentingan pemilu dalam

mengefektifkan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu termasuk dalam mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu, meningkatkan dan memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif, meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawas pemilu dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, dan meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

4.2 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

4.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Pengawasan pemilu adalah sebagian dari penyelenggaraan pemilu yang secara khusus bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu agar pemilu berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Dalam sejarahnya, istilah pengawasan pemilu baru muncul pada sekitar tahun 1980-an dan belum ada pada pemilu pertama yang berlangsung pada 1955 dikarenakan pada era tersebut terbangun kepercayaan diseluruh peserta pemilu maupun masyarakat tentang penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 1982 kelembagaan pengawas pemilu baru muncul dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau di singkat Panwaslak Pemilu. Panwaslak Pemilu dibangun karena adanya ketidakpercayaan publik kepada pemilu yang terjadi saat itu, rezim Soeharto yang pada saat itu berkuasa melakukan intervensi pada pemilu sehingga publik tidak percaya pada Pemilu yang akan berlangsung, protes-protes atas banyaknya

pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara pada pemilu sebelumnya yaitu pemilu 1971 dan puncaknya pada pemilu 1977 menjadi salah satu alasan dibentuknya Panwaslak Pemilu.

Akibat dari protes-protes yang dilakukan masyarakat, DPR yang pada saat itu didominasi oleh Golkar (Golongan karya) dan ABRI membuat gagasan untuk “memperbaiki” pemilu selanjutnya dengan cara menempatkan wakil peserta pemilu kedalam kepanitiaan pemilu dan pemerintah memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat pada era reformasi. Pada era ini dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen bernama Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU. KPU dibentuk dengan maksud meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu, hal ini dikarenakan LPU yang sebelumnya merupakan bagian dari Kemendagri.

Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk berdasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Hal ini diubah dikarenakan awalnya berbentuk adhoc yang bernama Panitia Pengawas Pemilu atau disingkat Panwaslu saat pertama kali dibentuk tahun 1982 dan masih tergabung dalam Lembaga Pemilihan Umum. Pada tahun 2003 Panwaslu resmi memisahkan diri.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berisikan tentang penyelenggaraan pemilihan umum, menguatkan keberadaan Panwaslu provinsi yang sebelumnya bersifat *ad hoc* menjadi badan pengawas pemilihan umum yang bersifat permanen, satu tahun setelah pembentukan undang-undang tersebut pada Agustus 2012 Bawaslu RI membentuk Timsel untuk melakukan seleksi calon

anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Setelah dilakukan seleksi untuk menentukan anggota Bawaslu Provinsi Lampung, didapat tiga nama yaitu Fatikhatul Khoiriyah, Ali Sidiq, dan Nazarudin sebagai ketua. Pelantikan anggota Bawaslu Provinsi Lampung dilaksanakan bersama dengan 24 provinsi se-Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta.

Bandar Lampung sebagai salah satu Kota yang berada didalam Provinsi Lampung mempunyai peran yang besar dalam mensukseskan pemilu, Bawaslu Provinsi Lampung membentuk Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan tujuan perpanjangan tangan dari provinsi ke kabupaten/Kota. Sama seperti Bawaslu Provinsi yang menyeleksi calon anggotanya, Bawaslu Kota Bandar Lampung juga menyeleksi calon anggotanya. Seleksi dimulai dengan pengumuman resmi pembukaan pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Periode 2018-2023, dengan dasar keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 043/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018, dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Nomor 7 tahun 2017 maka seluruh masyarakat Indonesia berkesempatan untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Waktu pendaftaran dimulai pada tanggal 28 Juni 2018 s/d 04 Juni 2018 dan waktu perbaikan berkas pada tanggal 04 Juni 2018 s/d 06 Juli 2018, seleksi yang dilakukan selama dua bulan tersebut telah berhasil mendapatkan anggota Bawaslu yang dilantik pada tanggal 15 Agustus 2015 di Hotel Bidakarta, Jakarta Selatan.




Gambar 1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung
Sumber: Facebook Bawaslu Kota Bandar Lampung

4.2.2 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Badan pengawas pemilihan umum Kota Bandar Lampung membagi beberapa divisi dalam melaksanakan kewenangan, tugas, pokok, dan fungsi untuk mendukung kerja-kerja yang akan dilakukan selama periode 2018-2023 (Bawaslu, 2022) adapun divisi yang dimaksud berjumlah 4 divisi sebagai berikut:

- 1) Divisi SDMO, Pendidikan, dan Pelatihan
- 2) Divisi Hukum dan Penyelesaian sengketa
- 3) Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data informasi
- 4) Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat



Gambar 2. Struktur organisasi Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung
 Sumber: Website Bawaslu Kota Bandar Lampung

Empat divisi diatas mempunyai tupoksi yang beragam dalam pelaksanaan visi dan misi Bawaslu Kota Bandar Lampung, adapun tupoksi yang dikerjakan masing-masing divisi tersebut adalah:

1) Divisi SDMO, Pendidikan dan Pelatihan

- a. perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. perencanaan dan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- d. pelaksanaan seleksi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- e. perencanaan, penyusunan kebijakan teknis, dan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu,

- masyarakat, peserta Pemilu dan Pemilihan serta pegawai kesekretariatan;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu, pegawai kesekretariatan, serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - g. pembinaan Pengawas Pemilu dan pegawai kesekretariatan;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan serta reformasi birokrasi;
 - i. pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan kesekretariatan;
 - j. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Pengawas Pemilu;
 - k. pemantauan dan evaluasi rencana strategis, program, kegiatan Pengawasan Pemilu, kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan, serta anggaran;
 - l. merumuskan kebijakan strategis dan merancang model Pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk pengembangan inovasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan, peningkatan kinerja kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan demokrasi dan literasi kepemiluan;
 - m. mengembangkan fungsi kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai pusat pembelajaran Pengawasan Pemilu dan Pemilihan serta literasi kepemiluan;
 - n. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia dan organisasi serta pendidikan dan pelatihan;
 - o. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan

- p. melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Jenderal Bawaslu dan/atau jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu serta melaporkan pada Rapat Pleno dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. advokasi dan pendampingan hukum;
- c. penyusunan analisis dan kajian hukum setiap tahapan dan non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- e. pelaksanaan pendampingan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan;
- g. Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
- h. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- i. pengadministrasian dan pengolahan basis data peraturan perundang-undangan, analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

- k. melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - l. sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
 - m. peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - n. pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
 - o. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.
- 3) Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data informasi
- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - c. penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
 - e. penanganan dugaan pelanggaran administratif
 - f. Pemilu serta dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 - g. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - h. pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - i. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi,

- dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- j. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pendokumentasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - l. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - m. sosialisasi dalam bidang penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - n. pengelolaan basis data Pengawas Pemilu;
 - o. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu;
 - p. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu;
 - q. pendampingan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta data dan informasi; dan
 - r. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.
- 4) Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
- a. penyusunan serta pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi

- masyarakat, hubungan masyarakat, dan hubungan antarlembaga;
- b. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
 - d. sosialisasi di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
 - e. penyusunan kebijakan teknis peningkatan kapasitas masyarakat berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - g. pengadministrasian hasil Pencegahan pelanggaran dan sengketa pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - h. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
 - i. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
 - j. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
 - k. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;
 - l. pengadministrasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;

- m. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu dan Anggota Bawaslu yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- n. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
- o. pengolahan basis data Pencegahan yang dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

Dengan berdasarkan penjelasan diatas, keterkaitan antara pembahasan mengenai divisi dalam Bawaslu Kota Bandar Lampung dengan penelitian yang sedang dilakukan menjadi rujukan dalam evaluasi penerapan kebijakan afirmasi 30% penyelenggara Panwaslu kecamatan perempuan pada pemilu serentak 2024.

4.3 Gambaran Umum Afirmasi Perempuan

4.3.1 Kebijakan Afirmasi

Gerakan kebijakan afirmasi menjadi tantangan untuk seluruh aspek politik dan pemerintahan baik penyelenggara maupun peserta, seluruh aspek tersebut yang berhubungan dengan kemajuan pergerakan perempuan dibidang politik dalam undang-undang harus dipenuhi agar tidak adanya ketimpangan di dalam penyelenggara maupun peserta. Kebijakan afirmasi menurut Abby Gina & Dewi Komalasari (2019) merupakan tindakan khusus sementara yang dilakukan sebab terjadi diskriminasi. kebijakan afirmasi merupakan sebuah gerakan untuk memajukan keterwakilan perempuan di bidang politik. Kebijakan afirmasi atau *affirmative action*

merupakan salah satu jenis “*fast-track policies*” yang dapat diambil untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi politik kaum perempuan. Dasar yang diambil dalam kebijakan ini adalah perempuan mendapat dan memiliki kekuatan untuk bisa mempengaruhi berbagai institusi yang didominasi oleh kaum laki-laki, maka perempuan secara kuantitatif harus bisa mencapai “*critical mass*” atau keadaan di mana komposisi orang dengan karakter yang diinginkan telah mencukupi untuk terjadinya perubahan secara lebih signifikan dengan percepatan yang tinggi. Anindhita et al. (2012) juga menjelaskan dalam *Women Research Institute* (WRI) bahwa *affirmation action* adalah kebijakan yang mencoba memberikan kesempatan yang sama kepada kelompok atau kelompok tertentu (seperti jenis kelamin atau profesi) di sektor yang sama.

Dalam perspektif Dehlerup menyatakan *affirmative action* pada intinya merujuk pada konsep “*positive discrimination*” dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan representasi kaum perempuan. Aksi afirmasi merupakan diskriminasi positif pada pengertian awalnya, hukum dan kebijakan masyarakat diberikan kepada kelompok tertentu seperti pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu dengan maksud mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Metode yang digunakan biasanya ada dua, kuota yang ditetapkan melalui konstitusi atau peraturan perundang-undangan dan kuota melalui partai politik. Metode pertama dengan membuat minimal jumlah kursi yang diberikan untuk perempuan (keterwakilan perempuan sebanyak 30% dari total jumlah seluruhnya) dan metode kedua adalah partai politik harus menjamin peningkatan jumlah kandidat perempuan.

Pentingnya kebijakan afirmasi tidak hanya menjadi langkah awal meningkatkan partisipasi perempuan namun menjadi relasi dari politik gender. Kebijakan afirmasi ini menjadi strategi kelembagaan

yang terkhusus mempromosikan kesetaraan gender untuk kelompok perempuan yang tidak terwakili dalam bidang politik, selain kesetaraan di muka umum. Kebijakan afirmasi yang efektif akan berkonsekuensi pada aktifnya perempuan dalam perpolitikan baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta serta mempengaruhi norma-norma dan budaya politik. Penerapan kebijakan afirmasi menunjukkan pencapaian yang beragam tetapi salah satunya melalui keterwakilan perempuan dapat memberikan pengaruh dalam mengambil keputusan dengan menggunakan perspektif perempuan.

4.3.2 Afirmasi Perempuan di Bidang Politik

Demokrasi sebagai sistem yang digunakan di Indonesia menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua aspek dan kelompok masyarakat dapat terwakili, adapun tujuan yang dituju agar pada proses pengambilan keputusan seluruh kelompok mendapat porsi yang sesuai dan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Dunia pemerintahan menjadi salah satu aspek kehidupan bermasyarakat, dalam aspek dunia pemerintahan permasalahan terkait gender menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Negara Indonesia menjadi negara peringkat ke-7 yang partisipasi perempuan dalam parlemen sangat rendah (World bank, 2019).

Gender atau jenis kelamin sosial menjadi pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan, dalam hal ini gender dipandang sebagai konstruksi sosial, nilai, norma, serta *setting* sosial budaya yang ada di dalam masyarakat sehingga gender menjadi lebih cair dan mudah untuk diubah. Ketimpangan gender sering dikaitkan dengan gender itu sendiri, ketimpangan gender terjadi dikarenakan relasi kekuasaan yang diberikan kepada laki-laki lebih superior dibandingkan dengan perempuan sehingga terjadi gap antar gender. Cerise dan Francavilla (2012) menjelaskan Perempuan

dipandang sebagai subordinat dari laki-laki, sehingga posisi perempuan menjadi timpang di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan serta bidang stabilitas politik (Vira, Prilla, Rahmat, 2022). Secara global isu peranan perempuan di politik menjadi wadah untuk bisa mengambil kesempatan yang sama dalam menyuarakan suara di pemerintahan. Isu-isu perempuan yang jarang dibahas dalam parlemen membuat masyarakat sadar bahwa peranan perempuan dalam pembuatan kebijakan di parlemen menjadi penting, kondisi patriarki yang sudah mengakar dan sudah lama di Indonesia menjadikan perempuan berada dalam posisi yang rentan.

Pada awalnya kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan membuat pemerintah terdorong untuk membuat kesetaraan dalam tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan agar terciptanya penguatan gender di seluruh lini pembangunan yang mencakup salah satunya politik. Dalam undang-undang Pemilu, partai politik didorong untuk mencalonkan sedikitnya 30% perempuan dalam penyalegan, baik dari DPR RI maupun DPRD, kebijakan ini juga menjadi penguat untuk digunakannya sistem *zipper*, yaitu sistem yang mengharuskan satu dari tiga caleg adalah perempuan. Di bawah ini merupakan tabel data representasi perempuan di politik pada masa sebelum dan sesudah reformasi sampai pemilu terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2019:

Tabel 4.1 Representase Perempuan di Parlemen

Periode	Perempuan	Laki-laki
1950-55	9 (3.8%)	236 (96.2%)
1956-59	25 (5.1%)	488 (94,9%)

Periode	Perempuan	Laki-laki
1955-60	17 (6.3%)	272 (93.7%)
1971-77	36 (7.8%)	460 (92,2%)
1977-82	29 (6.3%)	460 (93,7%)
1982-87	39 (8.5%)	460 (91.5%)
1987-92	65 (13%)	435 (87%)
1992-97	62 (12.5%)	438 (87.5%)
1997-99	54 (10.8%)	446 (89.2%)
1999-04	46 (9%)	454 (91%)
2004-09	65 (13%)	435 (87%)
2009-14	101 (18%)	459 (82%)
2014-19	97 (17.3%)	463 (82.7%)
2019-24	118 (20.5%)	457 (79.5%)

Sumber: jurnal pemerintahan dan gender “Studi tentang peran perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 2022”

Tahun 2019 menjadi puncak representasi perempuan di bidang politik, hal ini dibuktikan melalui tabel 4.1 yang di mana representasi perempuan mencapai angka tertinggi setelah beberapa kali melakukan pergantian presiden.

Kebijakan afirmasi yang menempatkan perempuan dalam perpolitikan sebesar 30% menjadi awal dari keikutsertaan perempuan Indonesia dibidang politik. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan agar perempuan memiliki jumlah kursi dilembaga legislatif, merupakan kunci keterlibatan perempuan masuk dalam politik (Vira, Prilla, Rahmat, 2022).

4.3.3 Afiriasi Perempuan di Penyelenggara Pemilu

Anindhita et al. (2012) menjelaskan dalam *Women Research Institute (WRI)* bahwa *affirmation action* adalah kebijakan yang mencoba memberikan kesempatan yang sama kepada kelompok atau kelompok tertentu (seperti jenis kelamin atau profesi) di sektor yang sama. Hal ini menjadi kebijakan yang memberikan perlakuan khusus kepada suatu kelompok tertentu, tindakan ini dilakukan guna meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara terkhusus di penyelenggara pemilu.

Kebijakan afirmasi diatur dalam pelaksanaan pemilihan umum atau biasa disebut sebagai pemilu, kebijakan ini mengatur baik peserta maupun penyelenggaranya. Sejarah tentang kebijakan afirmasi di bidang kepemiluan di mulai saat dibentuknya Undang-undang No. 12 Tahun 2003 perihal pemilihan umum. Menurut Pasal 65 ayat 1 dijelaskan secara jelas bahwa dalam menyiapkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan, partai politik wajib memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan. Peraturan terkait kebijakan afirmasi penyelenggara pemilu juga ikut dibuat dalam perubahan undang-undang terkait pemilu.

Undang-undang di atas memberikan kewajiban bahwa kaum perempuan harus masuk ke penyelenggara pemilu minimal sebanyak 30% baik KPU maupun BAWASLU. Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu persentase keikutsertaan perempuan dalam penyelenggara pemilu terkhusus Bawaslu masih sangat rendah pada periode 2012-2017.

Tabel 4.2 Pendaftar KPU dan Bawaslu periode 2012-2016

Pendaftar KPU dan Bawaslu (2012-2016)			
KPU		Bawaslu	
Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
111 (18,3%)	495 (81,7%)	42 (14,7%)	252 (85,3%)
total pendaftar			
606 (100%)		294 (100%)	

Sumber: Puskapol FISIP UI (2016)

Pada rekrutmen anggota penyelenggara pemilu periode selanjutnya (2017-2022) terjadi penurunan yang sangat signifikan sebanyak 37%, penurunan yang sangat signifikan ini tercatat pada periode sebelumnya sebanyak 900 orang menjadi hanya 564 orang pendaftar pada periode 2017-2022.

Tabel 4.3 Pendaftar KPU dan Bawaslu periode 2017-2022

Pendaftar KPU dan Bawaslu (2017-2022)			
KPU		Bawaslu	
Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
95 (29,2%)	230 (70,8%)	63 (26,4%)	176 (75,6%)
total pendaftar			
325 (100%)		239 (100%)	

Sumber: Puskapol FISIP UI (2016)

Patonangi (2021) menjelaskan Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 ayat (7) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi dan Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan

perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Komposisi keanggotaan Bawaslu, Keanggotaan Bawaslu Provinsi, dan Keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Bawaslu melakukan perkembangan strategi afirmasi sejak pemilu 2004 sampai dengan Pemilu 2019. Ada 4 strategi yang digunakan pada tahapan atau siklus di pemilu, strategi ini merupakan upaya dalam proses pemilu untuk mengikutsertakan perempuan dalam situasi patriarki di masyarakat, partai politik, dan organisasi penyelenggara pemilu (Wildianti, 2019). Namun, menjadi tantangan tersendiri ketika kebijakan afirmasi ini dilaksanakan, menurut Nur Hidayati Sardini (2021) yang merupakan mantan Ketua Bawaslu RI menjelaskan bahwa tidak mudah merealisasikan *affirmative action* atau kebijakan afirmasi jika berhubungan dengan tafsir budaya dan agama, diperlukan komitmen nasional dikarenakan kebijakan afirmasi ini merupakan komitmen seluruh bangsa-bangsa di dunia.

Puskapol (2016) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa ada empat kendala yang mengakibatkan sedikitnya pendaftar perempuan sebagai calon anggota penyelenggara Bawaslu di antaranya:

- a. Terjadi ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pendaftaran. Ketidaksetaraan ini bahkan dimulai sejak proses awal, yakni dalam membuat keputusan untuk mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu di tingkat nasional. Perempuan cenderung dihadapkan pada sejumlah pertimbangan yang lebih rumit terkait karirnya di ranah publik dan tuntutan perannya di ranah domestik sebagai istri dan ibu rumah tangga. Pengambilan keputusan bagi perempuan untuk ikut mendaftar sebagai komisioner di tingkat nasional menjadi lebih pelik dibandingkan laki-laki.

- b. Akses informasi yang tidak sama akibat sebaran wilayah tempat tinggal dan ketimpangan infrastruktur juga menjadi kendala tersendiri bagi perempuan yang umumnya memiliki jejaring lebih terbatas dibandingkan laki-laki.
- c. Hal di atas berkontribusi pada kendala selanjutnya, yakni minimnya pengalaman dan pengetahuan tentang kepemiluan yang tercermin dalam ketidakpahaman mengisi formulir pendaftaran yang dinilai membingungkan
- d. Sejumlah alumni peserta pelatihan juga menuturkan bahwa minim dukungan dari tempat bekerja mereka untuk mendaftar. Alumni lain menyampaikan pengalamannya sulit memenuhi prasyarat dokumen terkait afiliasinya dengan partai politik lebih dari lima tahun yang lalu karena pengurus partai terkesan enggan mengeluarkan surat pernyataan bebas keanggotaan partai politik

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian Evaluasi Penerapan Kebijakan Afirmasi 30% Penyelenggara Panwaslu Kecamatan Perempuan Pada Pemilu Serentak 2024 menghasilkan kebijakan ini perlu dievaluasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Efektifitas

Dalam evaluasi kebijakan milik William N. Dunn efektifitas yang di maksud adalah cara alternatif atau cara lain untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Candrawansah, S.I.Kom., M.IP sudah menjelaskan cara agar afirmasi perempuan sebanyak 30% ini dapat tercapai, namun cara tersebut dinilai penulis tidak efektif sebagai langkah yang tegas untuk meningkatkan kuantitas dari pendaftar perempuan, hal ini dibuktikan dengan tingkat pendaftar perempuan yang masih jauh dari 50% jika seluruh pendaftar perempuan digabungkan. Terdapat 9 kecamatan dari 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung yang pendaftar perempuan tidak mencapai angka 50% dari total pendaftar, Bahkan ada 2 kecamatan yang pendaftar perempuannya tidak mencapai angka 20% kecamatan tersebut seperti Kecamatan Teluk Betung Selatan yang hanya mencapai 17,6% dari 17 pendaftar dan Kecamatan Tanjung Karang Pusat yang hanya mencapai 17,6% dari 17 pendaftar.

2. Efisiensi

Efektifitas dan efisiensi merupakan dua hal yang saling berhubungan, penggambaran efisiensi seperti penggunaan sumber daya yang kita miliki secara optimal untuk mendapatkan hal yang ingin kita tuju atau dengan kata lain efisiensi ini akan dicapai apabila penggunaan sumber daya yang ada digunakan secara optimal. Jika melihat dari apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota

Bandar Lampung maka penulis bisa menyimpulkan bahwa cara-cara yang dilakukan kurang efisien karena hanya melakukan sosialisasi serta rapat koordinasi yang tidak banyak dilakukan sebelum adanya proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan, dalam sosialisasi dan rapat koordinasi yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung mereka melakukan hal baik seperti meningkatkan kapasitas, integritas, dan kemauan kaum perempuan namun dalam pelaksanaannya Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak banyak menggunakan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya berupa anggaran untuk meningkatkan partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan.

3. Kecukupan

Kecukupan menjadi poin penting mengingat kecukupan ini berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan ini diukur dengan seberapa jauh alternatif kebijakan yang sudah ada memenuhi kebutuhan, nilai, dan kesempatan dalam penyelesaian masalah. Penulis menyimpulkan Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak dapat memenuhi kebutuhan, nilai, dan kesempatan masyarakat terutama kaum perempuan. hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya 30% atau 18 perempuan pada saat pelantikan Panwaslu Kecamatan serta masih ditemukannya pertanyaan bias gender.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat diartikan mempunyai pengertian keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn menjelaskan bahwa perataan berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta berhubungan dengan distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Suatu kebijakan mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata, kunci utamanya adalah keadilan dan kewajaran. Penulis menilai indikator perataan informasi dalam kebijakan afirmasi perempuan sebanyak 30% sudah baik, perataan di sini penulis menggunakan distribusi informasi. Distribusi informasi yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan situs web Bawaslu Kota Bandar Lampung, distribusi

ini seperti pengumuman pendaftaran Panwaslu kecamatan dan perpanjangan pendaftaran bagi beberapa kecamatan yang masih kekurangan pendaftar dari kaum perempuan. Selain menggunakan media sosial, Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan pembagian selebaran dan pengumuman di media cetak seperti koran yang berisikan informasi terkait pendaftaran Panwaslu kecamatan serta apabila masyarakat merasa kurang terhadap informasi yang didapat maka bisa mendatangi kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung. Namun pada perataan distribusi manfaat penyelenggara belum serius dalam mendistribusikan manfaat terkait afirmasi perempuan, hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan rapat koordinasi Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama dengan perwakilan perempuan dan pelaksanaan rapat koordinasi tersebut dilakukan di dalam ruang tertutup dan hanya dilakukan sekali selama tahun 2022.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan di sini diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas atau dengan kata lain tanggapan dari sasaran kebijakan terhadap penerapan suatu kebijakan. Dunn menyatakan bahwasanya responsivitas ini berkenaan dengan kebijakan ini apakah memenuhi kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Penulis menilai responsivitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung buruk, hal ini dibuktikan dengan tanggapan atau respon yang diberikan kepada peserta juga tidak serius seperti perpanjangan masa pendaftaran bagi kecamatan-kecamatan yang memang pendaftar perempuannya belum memenuhi kuota yang dibutuhkan. Penyelenggara tidak fokus pada peningkatan kuantitas pendaftar perempuan, perpanjangan pendaftaran yang dilakukan juga membolehkan kaum laki-laki mendaftar sehingga pendaftar dari kaum laki-laki terlalu banyak dan pendaftar dari kaum perempuan tidak secara signifikan naik kuantitasnya.

6. Ketetapan

Menurut Dunn indikator ketetapan ini dapat berhasil jika ada dampak lain yang dirasakan baik dampak yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Kebijakan yang diimplementasikan melalui program-program kepada kelompok sasaran harus dinilai dengan melihat apakah kebijakan tersebut ketika dibandingkan dengan hasil yang ada, hasil ini menunjukkan apakah sudah sesuai dengan

maksud dan tujuan, sehingga bisa dilihat hasil dari program tersebut tepat atau kurang tepat. Penulis menyimpulkan bahwasanya Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam hal ini tidak berhasil dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi 30% perempuan pada rekrutmen Panwaslu Kecamatan tahun 2022. Walaupun Kota Bandar Lampung menjadi salah satu dari sekian banyak Kota/kabupaten di Provinsi Lampung yang jumlah pendaftar perempuannya ditata kecamatan sudah merekrut hampir 30% perempuan, pendaftar kaum perempuan juga meningkat dari tahun 2020. Namun Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak melaksanakan sesuai dengan Perbawaslu Pasal 5 nomor (3) Tahun 2022 tentang komposisi keanggotaan Bawaslu yang memperhatikan keterwakilan perempuan. Pengaplikasian peraturan tersebut hanya sebatas pada saat rekrutmen bukan ketika melakukan pelantikan anggota Panwaslu.

7. Analisis evaluasi

Analisis evaluasi berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan observasi didapatkan bahwa kebijakan yang dilakukan dan diaplikasikan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu untuk dievaluasi karena tidak mampu memenuhi kuota perempuan sebanyak 30% atau 18 dari 60 orang.

Dengan hasil yang didapatkan di atas penulis menyimpulkan kebijakan ini tidak mampu mewisdomahi kebutuhan kaum perempuan menjadi Panwaslu dikarenakan hasil dari indikator-indikator yang ada tidak menunjukkan keberpihakan kepada kaum perempuan serta tidak memperhatikan keterwakilan perempuan secara serius dan menyeluruh, sehingga kebijakan ini tidak perlu dilanjutkan karena hanya sebagai formalitas dalam memperjuangkan keterwakilan perempuan dibidang pengawasan pemilu ditingkat kecamatan.

6.2 Saran

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak yang terkait dengan evaluasi penerapan kebijakan afirmasi 30% penyelenggara Panwaslu kecamatan perempuan pada pemilu serentak 2024, yakni:

1. Pada indikator efektivitas ada hal yang perlu diperbaiki dalam segi cara penerapan kebijakan afirmasi 30% perempuan, perlunya inovasi serta cara alternatif untuk meningkatkan minat serta pendaftar Panwaslu kedepannya. Cara yang sudah pernah digunakan perlu untuk dievaluasi dan diperbaiki, aspek-aspek yang harus diperbaiki seperti teknis dalam pendistribusian informasi yang tidak hanya menysasar kepada LSM atau organisasi-organisasi perempuan dengan cara rapat koordinasi melainkan meningkatkan kuantitas turun langsung ke masyarakat terutama kaum-kaum perempuan yang memang tidak bisa mendapatkan informasi.
2. Efektifitas dan efisiensi merupakan hal yang saling berhubungan, efisiensi menitikberatkan kepada penggunaan secara optimal sumber daya yang ada untuk mendapatkan tujuan dari kebijakan tersebut. Perbaikan yang harus dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung adalah pemaksimalan anggaran dan juga sumber daya manusia yang ada guna mencapai tujuan dari kebijakan afirmasi itu sendiri.
3. Indikator kecukupan memiliki korelasi dengan indikator efektivitas. Cara yang digunakan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu untuk dievaluasi dan diperbaiki sehingga pengaplikasian kebijakan ini dapat memenuhi kebutuhan, nilai, maupun kesempatan. Penggunaan metode rapat koordinasi sudah baik namun hasil yang didapatkan kurang maksimal sehingga penulis menyarankan agar meningkatkan kuantitas pertemuan langsung dengan masyarakat terutama kaum perempuan bukan hanya lewat LSM atau organisasi-organisasi perempuan.
4. Perataan dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Distribusi informasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung harus diperbaiki dengan cara lebih menitik beratkan kepada kesejahteraan reduktif yang memaksimalkan manfaat distributif kepada kelompok-kelompok yang terpilih, dalam hal ini adalah kaum perempuan, sehingga kuantitas dan kualitas dari kaum perempuan dapat ditingkatkan pada rekrutmen Panwaslu kedepannya.
5. Indikator responsivitas diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas atau tanggapan sasaran dari kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Penulis menyarankan agar respon yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung diperbaiki mengingat kuota yang kurang di beberapa kecamatan adalah kuota

perempuan, maka langkah baiknya perpanjangan pendaftaran dikhususkan dan difokuskan kepada kaum perempuan yang memang kurang pendaftarannya.

6. Indikator ketetapan dapat diartikan sebagai dampak positif maupun dampak negatif dari diterapkannya suatu kebijakan. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah dibutuhkan tinjauan kembali dan juga perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, evaluasi di sini adalah mencari letak kurang dan buruknya dalam rekrutmen Panwaslu terkhusus di bagian afirmasi dengan cara melihat rekrutmen tahun ini dan meningkatkan perbaikan dalam segi distribusi informasi dan juga pelayanan untuk rekrutmen selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. 2011

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, & Hasyim Asy'ari. (2011). Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Penguatan Kebijakan Afirmasi Kemitraan (Pramono Sidik, Ed.; 1st ed., Vol. 7). Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Gisely Vionalita SKM., M. Sc. (2020). Konsep Kebijakan Publik (Gisely Vionalita, Ed.; Gisely Vionalita, Vol. 1). Universitas esa unggul.

Jurnal:

Isnal, A., Resmawan, E., & Alaydrus, A. (2018). ANALISIS PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN (PANWASLU KECAMATAN) DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2017. 6(3), 1125–1138.

Astari, P. (n.d.). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.

1*, R., Mone, A., & Mustari, N. (n.d.). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM INOVASI DESA BUDI DAYA JAMUR TIRAM DI DESA JENETAESA KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

Kusdianita, S., Hartana, M., Arsyad, M. Z., & Putri, Y. M. (2022). Perempuan Sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat. Jurnal Adhyasta Pemilu, 5(1), 59–69. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.84>

JEHAN FULIZA AHMAD. (2020). IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP YANG DILAKUKAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU.

HUSNAENI. (2016). STRATEGI PANITIA PENGAWASAN PEMILU (PANWASLU) UNTUK MENCEGAH MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

- Astari, P. (n.d.). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018.
- Prima, E., Pengawas, R. B., Umum, P., & Lampung, P. (n.d.). PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1 Strengthening Institutions Supervision of Elections in the Implementation of the Election of Regional Head and Regional Deputy Head. In *Fiat Justisia Journal of Law* (Vol. 10). <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Antik Bintari. (2021). Partisipasi dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu*, 1, 13–22.
- KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA). (2018).
- Kolaborasi, J., & Konflik, R. (n.d.). KONFLIK GENDER DAN PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU 2019. 2.
- Eny Susilowati. (2019). PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TERHADAP PELANGGARAN PEMILU DI KECAMATAN PAHANDUT PALANGKA RAYA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 37–49.
- Erwin Prima Rinaldo. (2016). PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. In *Fiat Justisia Journal of Law* (Vol. 10). <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- Kementerian komunikasi dan informatika RI. (2012). Regenerasi Kepemimpinan Nasional Menuju Kesejahteraan Bangsa. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, 5, 1–74.
- Abdul Rahim. (2016). PERAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER. *Abdul Rahim*, 9(2), 1–26.
- SUNARTI. (2018). KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA).
- Muhammad Rizky. (2014). POLA KOMUNIKASI PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN DALAM PENGAWASAN PEMILU LEGISLATIF 2014.
- AGUSTYATI KHOIRUNNISA NUR. (2020). ARAH KEBIJAKAN AFIRMASI PEREMPUAN DALAM RUU PEMILU REPRESENTASI DESKRIPTIF VS REPRESENTASI SUBSTANTIF. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 3, 75–87.

- Astari Putri. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. *STISIPOL*, 4, 33–45.
- Chintya Insani Amelia. (2022). Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Constitution Journal*, 1(2), 189–202.
- Daryono Bawaslu Banyumas Jl Ahmad Yani No, Y., Purwokerto, A., & Banyumas, K. (2021). Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Supporting Aspects of Women's Action on Province and Regency/City Bawaslu Members in East Java (Vol. 4, Issue 1).
- Eny Susilowati. (2019). PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TERHADAP PELANGGARAN PEMILU DI KECAMATAN PAHANDUT PALANGKA RAYA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 37–49.
- Lejiu Agustinus, Masjaya, & Irawan Bambang. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 515–526.
- I Ketut Arka. (2021). PENGARUH AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP ELEKTABILITAS CALON PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI KOTA DENPASAR. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 749–762.
- Prima, E., Pengawas, R. B., Umum, P., & Lampung, P. (n.d.). PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1 Strengthening Institutions Supervision of Elections in the Implementation of the Election of Regional Head and Regional Deputy Head. In *Fiat Justisia Journal of Law* (Vol. 10). <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- SULAEMAN, & ILHAM LUKMAN. (2015). PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 84–94.
- Herawati Liana, Sakti Fadjar Tri, & Aldim. (2022). EVALUASI PROGRAM SEKOLAH KAER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 4863–4872.

Ahmad Syarifudin, & Adam Malik. (2021). PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU PADA PILKADA PROVINSI LAMPUNG 2018 DI KABUPATEN PRINGSEWU. *JSGA*, 3(2), 67–79.

Sukadi Imam. (2015). REFLEKSI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Egalita*, 10(1), 1–10.

Aulia Nabila, A., & Alfandi, A. (2019). REFORMASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN MELALUI GAYATRI CURRICULUM PROGRAM GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING PEREMPUAN DALAM RANAH POLITIK. <http://www.koalisiperempuan.or.id/2016/07/14/menyoal-keterwakilan-perempuan/>,

Wahyudi, V. (n.d.). *Politea: Jurnal Politik Islam Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender* (Vol. 1, Issue 1). <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea>

Tratama Helmi Supanji. (2021, April 15). Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa. MENKO PMK.

Produk Hukum:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Surat keputusan Nomor : 39/KP.01/K.LA-14/10/2022 tentang pengumuman masa pendaftaran calon anggota Panwaslu kecamatan dalam rangka pemilu serentak tahun 2024

Surat keputusan Nomor: 65/KP.01/K.LA-14/10/2022 tentang pengumuman nama-nama terpilih anggota Panwaslu kecamatan dalam pemilu serentak tahun 2024

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.